

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pernikahan dini menurut WHO adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang untuk melakukan pernikahan adalah pada usia 19 tahun.

Pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini dan pada umumnya seseorang yang akan menikah di bawah usia 19 tahun membutuhkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama dan melalui rekomendasi DP3AP2KB pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal itu juga hanya dapat dilakukan atas dasar yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti persuratan yang valid dan memadai. Pihak DP3AP2KB hanya memberikan rekomendasi kepada anak usia 18 tahun saja. Anak usia di bawah 18 tahun cenderung akan ditolak dan tidak diberikan surat rekomendasi hal itu bertujuan untuk melindungi hak anak. Akan tetapi, di beberapa daerah atau di beberapa kelompok masyarakat di Indonesia terkadang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar untuk dilakukan, hal itu biasanya dikarenakan faktor tradisi, agama, dan bahkan juga karena tekanan ekonomi yang dihadapi oleh mereka.

Menurut UNICEF (*United Nations International Childrens Emergency Fund*) pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Banyak sekali faktor yang saling berkaitan sehingga menyebabkan seorang anak berisiko dalam melakukan pernikahan dini, termasuk kemiskinan. Anggapan bahwa pernikahan akan memberikan perlindungan, menjaga nama baik keluarga, serta norma sosial, hukum adat, atau agama yang membenarkan praktik tersebut. Selain itu, kurangnya aturan hukum yang kuat serta lemahnya sistem pencatatan sipil pada suatu negara juga berpengaruh. Meskipun pernikahan dini lebih sering terjadi pada anak perempuan, hal ini tetap merupakan pelanggaran hak asasi manusia bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin.

Menurut UNICEF pernikahan dini juga mengakibatkan bahaya pada pertumbuhan anak perempuan dimana pernikahan dini menyebabkan kehamilan pada usia dini, kehidupan sosial terisolasi, pendidikan terganggu, kesempatan untuk mendapat karir bagus menjadi terbatas dan juga menempatkan anak pada risiko kekerasan di dalam rumah tangga. Meskipun dampaknya terhadap anak laki-laki belum ada penelitiannya secara luas, namun pernikahan dini dapat menyebabkan anak laki-laki dalam keterpaksaan mereka menjalani peran sebagai orang dewasa yang sebenarnya belum siap mereka jalani. Hal tersebut dapat memberikan beban ekonomi, serta menghambat peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan karir.

UNICEF juga menegaskan bahwa masalah pernikahan anak sudah dibahas dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Misalnya, Konvensi tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mencakup hak perlindungan dari pernikahan anak dalam pasal 16, yang menyatakan bahwa "Pertunangan dan pernikahan anak tidak akan memiliki efek hukum, dan semua tindakan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum menikah." Hak untuk memberikan persetujuan yang "bebas dan penuh" dalam pernikahan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa persetujuan tersebut tidak bisa diberikan jika salah satu pihak belum cukup dewasa untuk membuat keputusan yang tepat. Walaupun pernikahan dini tidak disebut secara spesifik dalam Konvensi Hak Anak, hal ini tetap berkaitan dengan hak lain, seperti hak kebebasan berekspresi, hak perlindungan dari kekerasan, dan perlindungan dari praktik tradisional yang berbahaya. Pernikahan dini juga diatur dalam perjanjian internasional lain seperti Konvensi tentang Persetujuan untuk Menikah, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, serta Protokol Piagam Afrika tentang Hak Perempuan.

Pada hakikatnya pernikahan dini akan menyebabkan munculnya akibat negatif terhadap orang yang melakukannya. Akibat negatif tersebut pasti akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial ataupun kehidupan pribadi. Pernikahan dini memiliki kemungkinan besar untuk menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga atau keluarga. Pernikahan dini juga membawa dampak buruk pada kesehatan dan psikologis orang yang melakukannya. Tidak hanya itu, pernikahan dini juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap keadaan ekonomi dan sosial.

Dampak negatif pernikahan dini dilihat dari faktor kesehatan adalah terjadinya kehamilan dengan risiko yang tinggi, perempuan yang menikah di bawah umur ideal sangat rentan terhadap komplikasi kehamilan misalnya anemia, persalinan prematur, bayi yang dilahirkan memiliki berat yang rendah, mengalami kelainan atau cacat bahkan berpotensi mengalami kematian pada ibu dan bayi. Remaja di bawah umur yang menikah dini biasanya belum memiliki pengetahuan yang memadai dan menyebabkan mereka selama masa kehamilan kekurangan nutrisi serta belum matangnya fisik dan psikis ibu sehingga hal tersebut menyebabkan gizi buruk pada ibu maupun bayi. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan stress, misalnya depresi, ketidakbahagiaan dan kecemasan, karena anak muda yang menikah dini biasanya belum memiliki mental yang siap untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak (Maudina, 2019).

Seseorang yang menikah dini biasanya terpaksa untuk menghentikan pendidikan mereka dan hal tersebut akan menghambat kemampuan seseorang untuk mencari pekerjaan yang baik di masa depan. Karena pernikahan dini menyebabkan seseorang menghentikan pendidikannya sehingga tingkat pendidikan yang mereka miliki rendah, oleh karena itu mereka cenderung memiliki pemahaman yang terbatas juga mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, hal tersebut juga akan berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan anak-anaknya di masa depan. Karena tingkat pendidikan rendah yang dialami oleh seorang yang menikah dini maka mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hal tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi mereka, dimana mereka tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya.

Remaja di bawah umur yang melakukan pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap KDRT berupa kekerasan fisik maupun kekerasan emosional dari pasangan mereka. Pernikahan dini memaksa remaja untuk siap berperan sebagai suami dan istri, ibu dan ayah bagi anaknya, padahal pada kenyataannya mereka belum siap untuk menjalani peran tersebut sehingga dapat terjadi pergeseran peran sosial. Pernikahan dini juga sangat rentan dengan perceraian, karena biasanya anak yang menikah dini belum siap mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lainnya. Meningkatnya kasus perceraian diakibatkan oleh usia pernikahan yang terlalu muda karena kesadaran suami dan istri untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan berumah tangga masih kurang sehingga muncul masalah-masalah rumah tangga yang mengakibatkan mereka sulit untuk menemukan solusi penyelesaian masalah tersebut sehingga mendorong mereka untuk melakukan perceraian sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Di Indonesia, pernikahan dini menjadi masalah nasional dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat. Tingkat pernikahan dini Indonesia berdasarkan data dari UNICEF berada pada peringkat kedelapan di dunia dan kedua terbanyak di Asia Tenggara. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus pernikahan dini yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 melebihi rata-rata nasional yaitu mencapai 9,75%. Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 mencatat angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Angka tingkat pernikahan dini di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah berdasarkan data dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Angka Tingkat Pernikahan Dini di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	2023
Kabupaten Cilacap	617
Kabupaten Banyumas	441
Kabupaten Purbalingga	402
Kabupaten Banjarnegara	567
Kabupaten Kebumen	222
Kabupaten Purworejo	204
Kabupaten Wonosobo	353
Kabupaten Magelang	493
Kabupaten Boyolali	160
Kabupaten Klaten	223
Kabupaten Sukoharjo	107
Kabupaten Wonogiri	140
Kabupaten Karanganyar	200
Kabupaten Sragen	259
Kabupaten Grobogan	774
Kabupaten Blora	418
Kabupaten Rembang	237
Kabupaten Pati	479
Kabupaten Kudus	229
Kabupaten Jepara	491
Kabupaten Demak	390
Kabupaten Semarang	251
Kabupaten Temanggung	303
Kabupaten Kendal	218
Kabupaten Batang	315
Kabupaten Pekalongan	245
Kabupaten Pemalang	786
Kabupaten Tegal	206
Kabupaten Brebes	402
Kota Magelang	16
Kota Surakarta	93
Kota Salatiga	27
Kota Semarang	184
Kota Pekalongan	48
Kota Tegal	31

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, ada perbedaan yang signifikan antara kabupaten atau kota dengan jumlah pernikahan dini tertinggi dan terendah. Lima kabupaten atau kota dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2023 yaitu yang pertama Kabupaten Pemalang (786), Kabupaten Grobogan (774), Kabupaten Cilacap (617), Kabupaten Banjarnegara (567), dan Kabupaten Magelang (493). Sedangkan lima kabupaten/kota dengan jumlah pernikahan dini terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu Kota Magelang (16), Kota Salatiga (27), Kota Tegal (31), Kota Pekalongan (48), dan Kota Surakarta (93). Perbedaan jumlah pernikahan dini di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah terjadi karena adanya pengaruh perbedaan dari faktor geografis, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah pada masing-masing kabupaten atau kota.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami perubahan jumlah tingkat pernikahan dini yang naik turun adalah Kabupaten Jepara. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah jumlah tingkat pernikahan dini di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Jepara

Tahun	Jumlah Tingkat Pernikahan Dini
2022	357
2023	491
2024	358
2025	354

Sumber: <https://jateng.bps.go.id>.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 mencapai 491. Jumlah angka tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah pernikahan dini sebanyak 134 dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 357. Meskipun terjadi kenaikan, angka

pernikahan dini di Kabupaten Jepara tidak termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya. Namun, hal ini dapat menjadi pertanda bahwa masalah pernikahan dini di Kabupaten Jepara belum teratasi dengan sepenuhnya. Masalah ini masih memerlukan perhatian dari pemerintah Kabupaten Jepara.

Meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang diperoleh dari pernikahan dini, bisa jadi juga karena faktor budaya, kemiskinan, minimnya akses pendidikan serta informasi mengenai kesehatan reproduksi dan yang paling fatal adalah *Married by Accident* (pernikahan karena kecelakaan atau kehamilan sebelum pernikahan).

Salah satu pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah pernikahan dini adalah pemerintah. Pemerintah memegang peran penting untuk melakukan upaya dalam mengurangi tingkat pernikahan dini. Melalui DP3AP2KB sebagai bagian dari badan Pemerintah Kabupaten Jepara yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana. DP3AP2KB berada di bawah pengawasan langsung Bupati Jepara sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan kepada daerah. Visi DP3AP2KB Kabupaten Jepara adalah menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. DP3AP2KB juga memiliki misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan seluruh keluarga ikut program keluarga berencana (KB)
- b. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- c. Mewujudkan Pengasutamaan Hak Anak (PUHA)
- d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kelembagaan

Berdasarkan pada visi dan misi yang dimiliki oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara maka peran strategis dari DP3AP2KB sangat dibutuhkan untuk membuat strategi serta melakukan upaya yang mampu mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara, di mana pernikahan dini memiliki dampak yang luas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Hal tersebut termasuk ke dalam perwujudan visi dan misi DP3AP2KB Kabupaten Jepara untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan serta melakukan perlindungan kepada anak-anak. DP3AP2KB melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga memiliki kewenangan untuk memberikan surat rekomendasi kepada pasangan yang akan menikah dini sebagai syarat untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Apabila masalah pernikahan dini tidak segera diatasi, maka akan muncul konsekuensi jangka panjang yang mungkin semakin serius, misalnya tingginya angka perceraian, tingginya risiko kesehatan yang dialami oleh anak-anak perempuan, meningkatnya kemiskinan, serta semakin tingginya angka putus sekolah oleh anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Dengan adanya penelitian ini, maka kita dapat memahami serta melakukan evaluasi strategi yang dijalankan

oleh DP3AP2KB dan dapat memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif dari strategi-strategi yang sudah dijalankan sebelumnya serta mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mengurangi tingkat pernikahan dini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi tingkat pernikahan dini?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi tingkat pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi tingkat pernikahan dini.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengurangi tingkat pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang perlindungan anak. Hasil penelitian ini akan menambah kajian mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial seperti pernikahan dini. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan efektivitas program pemerintah dalam pengendalian pernikahan dini dan pemberdayaan perempuan di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan oleh DP3AP2KB Kabupaten Jepara sebagai evaluasi dan saran untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat pernikahan dini serta sebagai acuan untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat terkait dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya peran keluarga serta masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk melakukan perbandingan dan menemukan informasi baru yang digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu dapat dijadikan data pendukung oleh peneliti dan sebagai data pendukung, penelitian terdahulu harus mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya. Sehubungan dengan itu, pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang sama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi sumber acuan penelitian ini.

Jurnal yang pertama ditulis oleh Diah Noval, Nunik Retno Herawati dan Turtiantoro Tahun 2021 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi pernikahan dini. Wawancara semi terstruktur menjadi teknik untuk mengumpulkan data serta menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan informan pada penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi serta religiusitas yang menyebabkan meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yaitu dengan membuat program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi. Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memfasilitasi masyarakat, namun belum ada regulasi terkait pernikahan dini yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dahriah, Abdul Jabbar dan Muhammad Rusli Tahun 2020 dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini melibatkan informan yang berjumlah 22 orang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sindenreng Rappang belum bisa menjalankan strateginya untuk mengurangi tingkat pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae dengan optimal. Masih banyaknya pernikahan dini dan kurang pahamnya masyarakat terhadap edukasi yang diberikan oleh pemerintah menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sindenreng Rappang belum mampu menangani masalah pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Aminarsih dan Farid Pribadi Tahun 2024 dengan judul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam upaya mengurangi tingkat pernikahan dini. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons. Wawancara terstruktur kepada pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, observasi, serta dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menekan angka pernikahan dini menggunakan upaya-upaya yang di antaranya adalah, sosialisasi ke sekolah, pembentukan forum anak, dan melakukan MoU dengan Pengadilan Agama untuk memfasilitasi konseling pranikah sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah (Diska).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Novi Irmayani Tahun 2022 dengan judul “Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KB&P3A) Mengatasi Pernikahan Dini (Studi di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan hambatan DP2KB&P3A Kabupaten Deli Serdang dalam mengatasi masalah pernikahan dini Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan data yang bersumber dari Kepala Bagian Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Seksi Bagian Ketahanan Bina Remaja

dan PIK-R serta mendapatkan data dari perwakilan masyarakat. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa DP2KB&P3A sudah berhasil melakukan sosialisasi. Faktor yang menjadi penghambat DP2KB&P3A adalah tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam mengikuti sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan dini.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Fachria Octaviani Tahun 2020 dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai berbagai dampak yang didapatkan akibat pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mereka yang melakukan pernikahan dini beserta keluarganya akan merasakan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, di antaranya yaitu secara psikologis pernikahan dini akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku. Kemudian pertengkaran akan terjadi karena kondisi emosional mereka yang masih labil dan hal itu juga akan menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, pasangan yang menikah dini juga akan mendapat risiko kematian pada ibu dan bayi ketika mereka hamil.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa analisis terkait pernikahan dini pada penelitian sebelumnya umumnya lebih perfokus pada peran pemerintah daerah secara umum, strategi pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini, peran dinas terkait, serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara spesifik menganalisis strategi

satu organisasi pemerintah daerah tertentu secara mendalam dengan menempatkan strategi sebagai fokus utama, khususnya dalam konteks Kabupaten Jepara. Selain itu, sebagian penelitian lebih menekankan pada faktor penyebab atau dampak pernikahan dini, sementara pembahasan mengenai hambatan internal atau eksternal yang dihadapi dinas terkait dalam pelaksanaan strategi belum dianalisis secara menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang lebih terfokus pada strategi DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mengurangi tingkat pernikahan dini serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi strateginya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan dan relevan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan di tingkat daerah.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Perencanaan Strategis

Pengertian strategi menurut Stephanie K. Marrus dalam Sukristono (1995) adalah suatu proses untuk menentukan rencana para pemimpin utama yang memiliki fokus pada tujuan jangka panjang dari organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai (Harinie, et al., 2023).

Perencanaan Strategis menurut John M. Bryson adalah usaha seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan

mendasar yang dapat membentuk serta mengarahkan mengenai apa itu organisasi, apa yang harus dilakukan oleh organisasi, dan alasan apa yang mendorong organisasi untuk melakukan itu. Perencanaan strategis juga harus dan dapat dilaksanakan oleh organisasi pemerintah atau organisasi swasta.

Tujuan perencanaan strategis menurut John M. Bryson adalah menjelaskan cara untuk membantu pengorganisasian serta hubungan masyarakat dengan keadaan perubahan yang terjadi, membantu organisasi untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan mengenai isu-isu penting yang terjadi, dapat membantu organisasi dalam membentuk kekuatan, keunggulan, serta mendapatkan peluang. Selain itu, tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada (Sarumaha, 2024).

1.6.1.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah tahapan pengidentifikasian berbagi faktor yang digunakan untuk merumuskan strategi dari suatu organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT dilaksanakan atas dasar logika dengan tujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weakness*), dan juga ancaman (*threats*) (Fatimah, 2020).

1. Strategi SO (*Strengths – Opportunities*) merupakan strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan dengan tujuan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki oleh organisasi.

2. Strategi WO (*Weakness – Opportunities*) merupakan strategi untuk memperkecil kelemahan yang akan dihadapi oleh suatu organisasi dengan memanfaatkan peluang yang ada.
3. Strategi ST (*Strengths – Threats*) merupakan tahapan analisis strategi yang memiliki fungsi untuk mengoptimalkan kekuatan dan mengurangi ancaman.
4. Strategi WT (*Weakness – Threats*) merupakan tahapan analisis strategi yang memiliki fungsi untuk memperkecil kelemahan agar terhindar dari ancaman yang membahayakan organisasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan faktor yang menjadi penghambat DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mengurangi tingkat pernikahan dini menggunakan teori perencanaan strategis oleh John M. Bryson.

1.7.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis menurut John M. Bryson dalam Sarumaha (2024) adalah usaha seseorang dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar yang dapat membentuk serta mengarahkan mengenai apa itu organisasi, apa yang harus dilakukan oleh organisasi, dan alasan apa yang mendorong organisasi untuk melakukan itu. Perencanaan strategis juga harus dan dapat dilaksanakan oleh organisasi pemerintah atau organisasi swasta.

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada teori perencanaan strategis oleh John M. Bryson yang meliputi beberapa indikator yaitu jelas, spesifik, integrasi, fleksibel, terukur, clear, realistis. Selain itu peneliti juga melakukan pendekatan menggunakan analisis SWOT. Berikut ini adalah indikator-indikator perencanaan strategis dalam penelitian ini:

1. Jelas

Strategi yang direncanakan harus memiliki tujuan yang dapat dipahami oleh seluruh pihak. Kejelasan strategi ini mencakup sasaran program, metode pelaksanaan program, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan strategis.

2. Spesifik

Strategi yang dirancang harus merujuk pada sesuatu yang terperinci dan memiliki fokus pada salah satu hal tertentu.

3. Integrasi

Perencanaan strategis harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar strategi yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Fleksibel

Perencanaan strategis harus disesuaikan dengan kondisi aktual yang terjadi dan dinamika kebijakan yang berkembang. Melalui fleksibilitas ini memungkinkan terjadinya perubahan atau inovasi dalam pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

5. Terukur

Strategi yang dirancang harus diukur melalui indikator keberhasilan kinerja yang jelas.

6. *Clear* atau Transparan

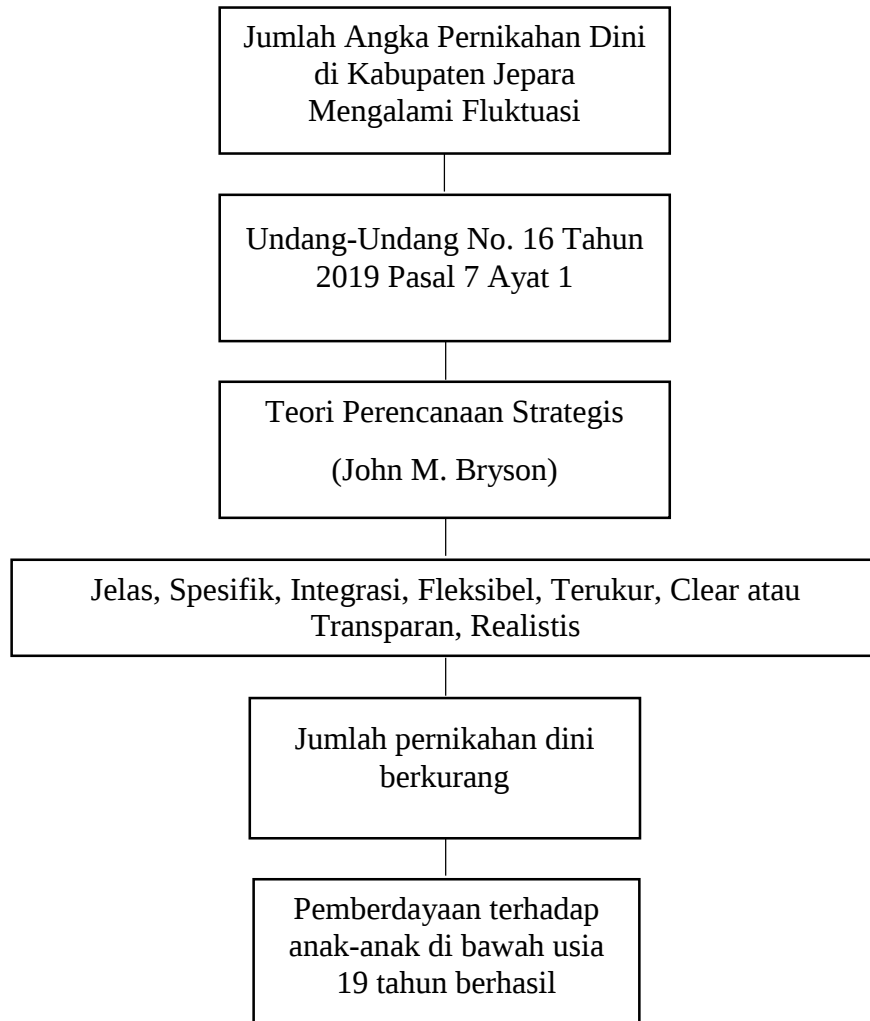
Strategi yang dirancang harus memiliki transparansi dalam pelaksanaan serta pelaporannya, baik dalam penggunaan anggaran, keterlibatan *stakeholder*, dan pencapaian target.

7. Realistis

Program atau strategi yang direncanakan harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitas pihak yang merencanakan, sumber daya yang ada, dan dukungan dari pihak terkait.

1.8 Kerangka Berpikir

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk deskriptif dan penyajian datanya dalam bentuk uraian analisis yang menggunakan pendekatan induktif. Nama lain dari penelitian kualitatif adalah *interpretative research*, *naturalistic research*, atau *phenomenological research*. Fokus utama dari penelitian kualitatif terletak pada makna, penalaran, definisi, dan lebih banyak digunakan untuk penelitian terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan (Rukin, 2019).

Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengambilan data melalui observasi terhadap subjek dan objek penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Melalui pengambilan data menggunakan dua teknik tersebut maka penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi lapangan pada subjek dan objek yang akan diteliti serta mendapatkan informasi dari para narasumber.

1.9.2 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Amirin (1986) dalam (Fitrah & Luthfiyah, 2017) subjek penelitian merupakan seseorang atau suatu hal yang akan dimintai keterangan atau seseorang yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan memberikan informasi terkait dengan situasi dan

kondisi tempat penelitian. Oleh karena itu subjek terkait dengan strategi DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam mengurangi pernikahan dini adalah:

1. Kepala seksi perlindungan anak DP3AP2KB Kabupaten Jepara.
2. 1 staff konselor SDM UPTD PPA.
3. 6 orang anak (usia 0-18 tahun) yang mengajukan permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

Subjek penelitian tersebut ditentukan melalui *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel non acak di mana peneliti menentukan sampel berdasarkan kriteria, pertimbangan, atau karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian) dan *accidental sampling* (teknik pengambilan sampel dengan memilih informan yang secara kebetulan ditemui peneliti di lokasi penelitian dan dipandang relevan dengan tujuan penelitian)

Peneliti menentukan kepala seksi perlindungan anak dan staff konselor SDM UPTD sebagai subjek penelitian melalui *purposive sampling*. Alasan peneliti memilih kepala seksi perlindungan anak dan staff konselor SDM UPTD PPA sebagai subjek penelitian, karena kepala seksi perlindungan anak memiliki wewenang dan pengetahuan terkait perencanaan dan pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam upaya mengurangi pernikahan dini dan staff konselor UPTD PPA memiliki peran langsung dalam pendampingan dan koseling terhadap anak serta orang tua

yang mengajukan dispensasi nikah, sehingga dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan strategi di lapangan.

Selain itu, subjek penelitian lainnya yaitu enam orang anak berusia 0-18 tahun yang mengajukan permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah ditentukan oleh peneliti melalui *accidental sampling*, yaitu dengan mewawancarai anak-anak yang secara kebetulan datang ke DP3AP2KB pada hari yang sama dan memenuhi kriteria penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan pengalaman anak terkait pengajuan permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah.

Objek penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi data. Adapun objek dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

1.9.3 Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Jenis data pada penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi literatur. Jenis data pada penelitian ini merupakan sebuah pandangan, gambaran, dan pengalaman individu atau kelompok berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Data yang diperoleh akan digunakan oleh peneliti untuk mendapat pengetahuan atau pemahaman lebih mendalam terkait dengan topik yang akan diteliti.

1.9.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis sumber data yang memberikan informasi data kepada peneliti secara langsung (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data primer melalui observasi langsung dan wawancara kepada pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang memberikan informasi data kepada peneliti secara tidak langsung, misalnya melalui perantara orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013). Peneliti akan memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki oleh DP3AP2KB ataupun dimiliki oleh pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2015) dalam (Kamaruddin, et al., 2023) observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan

dan melihat langsung peristiwa dari perilaku subjek penelitian atau situasi pada tempat terjadi peristiwa. Tujuan dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif, observasi akan melahirkan teori dan hipotesis, maka untuk dapat mendekati fenomena sosial, seorang observer atau pengamat perlu memiliki kedekatan akses dengan setting dan subjek penelitian (Hasanah, 2016).

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data menggunakan komunikasi dua arah dengan bertanya, mendengar dan merespon, melibatkan situasi secara langsung dalam menghasilkan data penelitian yang valid (Kamaruddin, et al., 2023). Shaughnessy dan Zechmeister (1997) dalam (Fadhallah, 2021) menyatakan bahwa penggunaan teknik wawancara memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah memungkinkan *interviewee* untuk memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh *interviewer*.

c. Studi Literatur

Studi Literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau

diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian (Handriani, 2019).

1.9.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013) analisis data merupakan kegiatan untuk mencari serta menempatkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenis-jenis data, kemudian diuraikan ke dalam unit-unit, melakukan proses penggabungan data dari berbagai sumber, menyusun ke dalam bentuk, memilih data-data yang penting dan akan digunakan, kemudian menyusun kesimpulan sehingga data yang diperoleh akan mudah dipahami oleh peneliti. Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan untuk melakukan analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

A. Reduksi Data

Reduksi data adalah meringkas, menentukan hal-hal inti yang akan digunakan, berfokus terhadap hal penting atas data penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan. Oleh karena itu, peneliti akan mendapat gambaran yang lebih jelas berdasarkan data yang sudah direduksi dan hal tersebut dapat memberikan kemudahan peneliti dalam proses pengumpulan data (Sugiyono 2013).

B. Penyajian Data

Lanjutan dari tahap reduksi data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dikerjakan menggunakan analisis

singkat, keterkaitan antar kategori dan sejenisnya. Peneliti melakukan penyajian data dengan tujuan memudahkan peneliti dalam mendalami situasi yang terjadi, membuat rencana kerja selanjutnya atas dasar informasi yang sudah diketahui (Sugiyono, 2013).

C. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap akhir penelitian yang dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan temuan, yang diharapkan menghasilkan temuan baru. Temuan baru yang didapatkan dalam bentuk deskripsi atau gambaran yang sebelumnya tidak jelas. Kesimpulan dapat menjawab masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, meski sifatnya sementara dan dapat berkembang sesuai bukti yang ditemukan. Verifikasi data dilakukan melalui penilaian keterwakilan data, subjektivitas peneliti, dan triangulasi data (Surayya, 2018).

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif dianalisis menggunakan beberapa cara, di antaranya adalah (1) Trianggulasi data: analisis kualitas data menggunakan jenis data, teori, teknik analisa yang bermacam-macam dan dalam pengelolaan hasil penelitiannya melibatkan banyak peneliti. (2) *Member Checking*: mengkonfrontasikan hasil data wawancara kepada partisipan dengan tujuan agar partisipan dapat membaca, mengoreksi, maupun memperkuat hasil data yang diperoleh peneliti. (3) *Auditing*:

melibatkan peran ahli dengan tujuan memperkuat hasil penelitian, dalam proses auditing biasanya melibatkan pihak luar untuk mengkonfirmasi atau mengevaluasi penelitian. (Williams & Moser, 2019; Raco, 2010) dalam (Fadli, 2021).

Reabilitas dalam penelitian kualitatif dinilai dari beberapa aspek yaitu, ketajamannya, observasi, analisis teks, *interview*, serta transkrip dari data yang sudah diperoleh dari objek penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam reabilitas data adalah memastikan bahwa partisipan harus memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tanpa kemungkinan atau ketidakpastian informasi, partisipan juga harus mendeskripsikan pengalaman yang benar-benar dialaminya, kemudian memastikan bahwa hasil wawancara sesuai dengan yang disampaikan oleh partisipan. Reabilitas dalam penelitian kualitatif memiliki kaitan dengan observasi, jadi peneliti harus benar-benar menguasai objek dan subjek penelitiannya (Manaf, 2015) dalam (Fadli, 2021).